

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang politik hukum asuransi syariah di Indonesia adalah:

1. Bahwa terdapat beberapa alasan mendasar yang menyebabkan peraturan mengenai asuransi syariah masih dalam bentuk peraturan menteri keuangan antara lain: faktor teknis dan non teknis. Faktor teknis banyak dipengaruhi oleh waktu yang terbatas. Terbatasnya waktu tersebut menjadikan banyak undang-undang yang masih belum disahkan sehingga pemerintah merespon kebutuhan masyarakat dengan meregulasikan peraturan menteri keuangan guna mengakomodir aturan terkait asuransi syariah. Sedangkan faktor non-teknis banyak dipengaruhi oleh faktor ketidaksesuaian persepsi antara pemerintah dan DPR dalam hal substansi.
2. Adapun pembentukan peraturan perundang-undangan asuransi syariah meliputi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

nasional, asas-asas yang termuat dalam materi peraturan perundang-undangan asuransi syariah dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan asuransi syariah. Di samping itu juga di dalamnya dipengaruhi beberapa faktor diantaranya keberlakuan filosofis, yuridis dan sosiologis.

B. Saran

1. Sebaiknya dipercepat regulasi terkait peraturan asuransi syariah agar konsistensi dan eksistensi lembaga asuransi syariah dapat meningkat dan dapat beroperasi secara mandiri untuk ke depannya.
2. Sebaiknya mengakomodasikan seluruh asas pembentukan perundang-undangan dan asas-asas yang termuat dalam materi peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan regulasi asuransi syariah yang berlandaskan idiil yaitu Pancasila, landasan Konstitusional yaitu pasal 33 UUD 1945 dan landasan operasional yaitu UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.